

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)

Virgeneo Dandy Indra Pramuditya, Hartanto
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Restorative Justice menjadi satu langkah perbaruan penegakan keadilan dalam sistem peradilan. Dalam Buku II KUHP membahas tentang Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Tindak pidana pencurian ringan banyak kasus – kasus yang terjadi dengan nilai kerugian kurang dari Rp2,5 juta. Dalam tafsiran hukum pidana islam, pencurian ini merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain atau kepemilikan orang lain secara sembunyi – sembunyi tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan. Polres Wonogiri menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana pencurian ringan Polres Wonogiri dalam pelaksanaan pemberian keadilan restoratif harus memenuhi pula syarat-syarat yang ada. Polres Wonogiri menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan sangat signifikan karena dinilai menjadi jalan terbaik bagi pelaku juga bagi korban. Setidaknya dari kasus yang ditangani oleh Polres Wonogiri, tindak pidana pencurian ringan sangat jarang lanjut ketingkat kejaksaan, karena selesai dengan keadilan restoratif dan damai di tingkat kepolisian saja. Munculnya konsep *Restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinayah. Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesain perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Pencurian, Restorative Justice

Abstract

Restorative Justice is a step toward renewing the enforcement of justice in the justice system. Book II of the Criminal Code discusses minor crimes not only covering offenses, but also including minor crimes consisting of minor animal abuse, minor humiliation, minor abuse, minor theft, minor embezzlement, minor fraud, minor destruction, and minor detention. Many cases of minor theft crimes

occur with a loss value of less than IDR 2.5 million. In the interpretation of Islamic criminal law, theft is an act of stealing other people's property or possessions secretly without the knowledge and consent of the owner. The method used in solving this research problem uses a Juridical Empirical legal approach, or non-doctrinal legal research which is a method of research on secondary data first followed by research on primary data by going directly to the field. The Wonogiri Police apply restorative justice in cases of minor theft crimes. The Wonogiri Police in the implementation of providing restorative justice must also fulfill the existing conditions. The Wonogiri Police apply restorative justice in handling the crime of petty theft which is very significant because it is considered the best way for perpetrators and victims. At least from the cases handled by the Wonogiri Police, the crime of petty theft rarely proceeds to the prosecutor's level, because it ends with restorative and peaceful justice at the police level only. The emergence of the concept of Restorative justice in principle has been introduced by fiqh jinayah. It is stated in the Koran that the settlement of criminal cases in the concept of Islamic law above is where there is a concept of civil society in terms of settling cases that reflects aspects of individual justice and expediency.

Keywords: Misdemeanor Crime, Theft, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku menyimpang dari aturan hukum yang berakibat seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan bisa terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Kejahatan perlu mengidentifikasi pelaku dan korban, pelaku merupakan orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada sudut pandang hukum pidana, identifikasi akan sangat mempengaruhi pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum dari adanya perbuatan hukum.

Dalam Buku II KUHP membahas tentang Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terdiri dari penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan,

perusakan ringan, dan penadahan ringan.¹ Dalam tafsiran hukum pidana islam, pencurian ini merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain atau kepemilikan orang lain secara sembunyi – sembunyi tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.² *Restorative Justice* menjadi satu langkah perbaruan penegakan keadilan dalam sistem peradilan yang memiliki “proses restoratif” berarti setiap proses di mana korban, pelaku dan atau individu atau anggota masyarakat lainnya yang terkena dampak kejahatan berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari kejahatan tersebut, seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang adil dan tidak memihak pesta, proses tersebut biasa disebut dengan mediasi, konferensi dan lingkaran hukuman.³ Hal ini *Restorative Justice* akan menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia akan menjaga hak dan kewajiban asasi manusia tanpa meninggalkan keadilan bagi para korban dan pelaku serta lebih efektif bagi aparat penegak hukum di Indonesia yang akan menciptakan kedamaian berkehidupan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif analitis dan perundang-undangan yakni di mana dalam memecahkan suatu masalah melakukan Tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah

¹ Leonardo O. A. Pandensolang *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 24-34

² Abdul Qadir Awdah, 1997, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam*, Juz II, Cet.3, Al-Qahirah, hal.59

³ Erni Mustikasari, *Dinamika dan Perkembangan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wonogiri.

Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) tata cara dalam menangani tindak pidana ringan khususnya di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Wonogiri menggunakan sistem pendekatan *Restorative Justice*, apabila itu berkaitan dengan tindak pidana ringan dan memenuhi unsur-unsur kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan suatu perdamaian antara para pihak (pelaku dan korban). Namun pada pokoknya, pihak Polrews Wonogiri tidak menangani secara langsung suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana ringan, karena proses penyelesaian tindak pidana ringan akan dilimpahkan kepada Polisi Sektor (Polsek) yang masih berada di wilayah yurisdiksi hukum Polres Wonogiri dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan tetap tidak dapat terlepas dari konsep-konsep dasar dari metode pendekatan *Restorative Justice*.⁴

Pihak kepolisian sangat berperan dalam hal pengaplikasian pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kapolri ini. Hal itu dikarenakan penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan pelaku dan juga korban dari suatu tindakan pidana ialah pihak kepolisian. Hal itu merujuk pada tugas dan wewenang kepolisian yang telah diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui undang-undang itu pihak esensi pokok dari tugas kepolisian ialah mengayomi masyarakat, sehingga seharusnya ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang

⁴ Hasil Wawancara, Wonogiri, Pius Puput Yesaya, Basat Reskrim Polres Wonogiri, 23 Februari 2023

penyelesaiannya masih dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, perdamaian, alternative dispute resolution (bagian dari sistem *Restorative Justice*), maka pihak kepolisian sudah sepantasnya mengutamakan menerapkan penyelesaian-penyelesaian tindak pidana ringan yang demikian. Ketentuan itu sudah pastinya sesuai dengan tujuan dari teori kemanfaatan yang mengkaji dari esensi utama dari suatu penyelesaian tindak pidana.

Pada dasarnya untuk melihat prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilihat dari berbagai sisi. Tergantung pada tingkat mana sudah tindak pidana tersebut dilimpahkan. Namun walaupun demikian, sudah sepantasnya tindak pidana ringan tidak perlu sampai pada ranah Pengadilan, karena konsep *Restorative Justice* itu sudah dapat diterapkan pada saat tindak pidana itu masuk dalam pemeriksaan Kepolisian. Di Pengadilan sendiri proses penyelesaian tindak pidana ringan berbeda dengan proses penyelesaian tindak pidana secara umum. Berdasarkan keterangan dari Bripta. Dian Purwanto, S.H. selaku Kaurmintu Satuan Reskrim Polres Wonogiri, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan antara lain:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak menimbulkan dampak konflik sosial
3. Tidak radikalisme dan separatisme
4. Bukan pelaku pengulangan pidana berdasarkan putusan pengadilan
5. Bukan tindak pidana terorisme, terhadap keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain

3.2 Akibat Hukum Dari Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wonogiri.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara dalam upaya non penal. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.⁵

Proses *Restorative Justice* menempatkan kejahatan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Dalam hal ini negara berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi tertentu. Sistem pemenjaraan sebagai pembalasan diterima dan dijalankan negara, dalam hal ini *restorative justice* dalam proses pidana sering dianggap belum memberikan keadilan pada korban. Namun demikian usaha ke arah *Restorative Justice* sebenarnya sudah ada di lembaga

⁵ Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Universitas Trisakti

pemasyarakatan, misalnya penerapan menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Berdasarkan uraian diatas maka penggunaan *Restorative Justice* tidak perlu diragukan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, mengingat telah diakui dan diatur dalam Nokesber. Namun demikian, pengaturan mengenai *Restorative Justice* dalam tindak pidana ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi. *Restorative Justice* mengupayakan buat mementingkan keamanan korban, penghormatan, martabat, yang lebih krusial merupakan *sense of control*. Dengan menganut kerangka berpikir *Restorative Justice* ini diperlukan kerugian dan penderitaan yang dialami korban, keluarga korban bisa dipulihkan dari beban rasa bersalah pelaku kejahatan bisa berkurang lantaran sudah menerima maaf menurut korban dan famili korban. Tuntutan penegakan aturan yang berorientasi dalam keadilan restoratif, sangat ditentukan sang terdegradasinya praktek-praktek penegakan aturan yang sinkron menggunakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia.

3.3 *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Peraturan hidup dalam Islam telah ditetapkan melalui sumber hukum yang mutlak, yaitu Al-Qur‘an sebagai sumber hukum pertama, Al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, ijma’ ulama (konsensus) sebagai sumber hukum ketiga dan qiyas (analogi hukum) sebagai hukum keempat. Sumber-sumber hukum Islam tadi merupakan hierarki dalam sistem Hukum Islam. Undang-undang dan peraturanperaturan itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari norma-norma AlQur’an karena seperti kita

ketahui, Al-Qur'an itu sebagai batu penguji segala undang-undang dan peraturan.⁶

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan Konsep *Islah* (mediasi) dan konsep *al-afwu* (pemaafan). Dalam termologi fiqh lainnya juga menjelaskan bahwa mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *Tahkim*, yang dalam istilah tersebut melibatkan dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i. Tahkim sebagai upaya menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa tersebut terjadi di luar lembaga pengadilan.

Orang yang ditunjuk untuk memutus sengketa tersebut disebut hakam atau muhakkam. *Restorative Justice* atau *islah* memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.⁷

Munculnya konsep *Restorative Justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinayah. Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam.

⁶ Ahmad Agus Ramdlany, 2021, *Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁷ Yusi Amdani, *Konsep Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Probation Journal Vol. 13, No. 1 (2016): hal. 61-76

Menyelesaikan kasus dalam non litigasi dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atau hakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁸

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafafaan dan diyat. Hal ini menunjukan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *Restorative Justice system*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebaga berikut:

Pertama, Polres Wonogiri menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana pencurian ringan, hal itu didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif

⁸ Nor Soleh, *Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam*, ISTI'DAL: Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 123-135

Dispute Resolution. Dalam pelaksanaan pemberian keadilan restoratif harus memenuhi pula syarat-syarat yang ada yaitu 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; 2) Tidak menimbulkan dampak konflik sosial; 3) Tidak radikalisme dan separatisme; 4) Bukan pelaku pengulangan pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan 5) Bukan tindak pidana terorisme, terhadap keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain. Pihak kepolisian sangat berperan dalam hal pengaplikasian pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kapolri ini. Hal itu dikarenakan penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan pelaku dan juga korban dari suatu tindakan pidana ialah pihak kepolisian.

Kedua, *Restorative justice* merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Artinya ketika keadilan restoratif diterapkan pada suatu kasus tindak pidana pencurian, kasus tersebut akan selesai dengan berakhir damai dan tidak berlanjut pada proses hukum selanjutnya. Meski berakhir damai tanpa ada efek hukum apapun, namun biasanya pelaku diberikan ketentuan untuk membuat surat ketentuan agar tidak mengulang lagi perbuatannya atau bahkan melakukan perbuatan yang lebih parah dari sebelumnya.

Ketiga, Munculnya konsep *Restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinayah. Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 149. Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesain perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana

terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk Kepolisian agar senantiasa menegakan hukum, dengan melakukan patroli dan juga penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana baik yang ringan maupun berat, serta tetap menerapkan peraturan hukum yang berlaku. Terutama dalam pelaksanaan pemberian keadilan restoratif kepada pelaku pencurian tindak pidana ringan, agar memberikan yang terbaik bagi pelaku pidana pula, namun tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada.
- b. Untuk Masyarakat agar senantiasa ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum dan pengamanan lingkungan agar tidak terjadi tindak pidana dan kejahatan disekitar ktia serta tetap mematuhi peraturan yang ada agar lingkungan kita aman, nyaman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ramdlany, Ahmad. (2021). *Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amdani, Yusi. *Konsep Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Probation Journal Vol. 13. No. 1 (2016).
- Hasil Wawancara. Wonogiri. Pius Puput Yesaya. Basat Reskrim Polres Wonogiri. 23 Februari 2023.

- Mustikasari, Erni. *Dinamika dan Perkembangan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- O. A. Pandensolang, Leonardo. *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Qadir Awdah, Abdul. (1997). *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam. Juz II. Cet.3*. Al-Qahirah.
- Siswosuebrototo. (2009). *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soleh, Nor. *Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam*. ISTI'DAL: Jurnal Sru di Hukum Islam. Vol. 2 No. 2. (2015).